

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan nasional.¹ Salah satu yang harus di penuhi, yakni terkait dengan sistem perlindungan hukum hak desain industri. Saat ini Indonesia mempunyai Undang-undang Nomer 31 tahun 2000 tentang desain industri.²

Pasal 1 ayat (1) UU No 31 tahun 2000 Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Pendapat John Locke terciptanya suatu kondisi yang harmonis yang mengakomodasi karakteristik hak alami manusia yang melekat pada objek atau benda yang dikerjakan manusia tersebut. Hak atas kebendaan tersebut

¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 265

² Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: Alex Media Komputindo, hal 75

merupakan prioritas yang independen dan harus diperhitungkan serta di lindungi dalam setiap kontrak sosial yang diberlakukan.³

Hak desain industri di berikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. pengungkapan yang dimaksud disini adalah pengungkapan melalui media cetak atau media elektronik termasuk ke ikut sertaan dalam sebuah pameran.⁴ Menurut Pasal 2 undang-undang Nomer 31 tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian di perkuat oleh Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomer 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.⁵

Hak desain industri merupakan hak khusus yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya.⁶ Pendesain adalah orang yang berhak memperoleh hak desain dalam hal ini adalah pendesain mebel. Jika suatu desain industri di buat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain atau pemegang hak desain industri.

Akan tetapi jika di perjanjian lain antar dua pihak maka yang berhak sebagai pemegang hak desain industri adalah pihak pemberi kerja pasal 7 ayat (3) undang-undang Nomer 31 Tahun 2000 industri yaitu jika suatu desain

³ Ansori Sinungan, 2009, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Disertasi, Universitas Indonesia, hal 77

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 270

⁵ Ansori Sinungan, 2011, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Alumi hal 32

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 269

industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Walaupun hak atas desain industri ada di tangan instansi atau pemberi kerja, hal tersebut menurut Pasal 8 Undang-undang Nomer 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak menghapus hak pendesain untuk tetap di cantumkan namanya dalam daftar umum desain industri dan berita resmi desain industri.⁷

Setiap mebel yang di pilih memiliki wilayah teritorialnya sendiri sesuai kegiatan atau aktifitas yang di lakukan di dalam suatu ruang yang di dasarkan pada kebutuhan fungsi dasarnya. Sedangkan unsur gaya atau pengayaan (stilistik) yang biasanya menyerai wajah mebel itu merupakan ekspresi yang sedikit banyak merupakan ideologis visual yang terkandung semangat zaman yang kemudian juga mempresentasikan karakter pemakai dari segi selera atau cita rasa estetis.

Pada gilirannya pemilihan perabot rumah dan kantor merupakan representasi seseorang dalam hubungannya dengan indikasi status sosial atau suatu kelas dalam masyarakat. Ekspresi yang melekat pada perabotan mebel tadi melahirkan citra bagi ruangan dan kemudian bagi pemilik atau pemakai. Memang desain mebel, tidak ada yang orisinil 100% masing – masing di

⁷ *Ibid*, hal 270

pengaruhi oleh lingkungan, pengetahuan, cita rasa dan memorinya dalam melihat suatu kesan dari benda.⁸

Upaya-upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan perlu di dukung oleh suatu bentuk pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap hasil karya yang terkait dengan kegiatan industri.⁹ Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat di lepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya di titik beratkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu di kembangkan dan di tegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual yang sangat di perlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata akan tetapi di maksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.¹¹

Pada prinsipnya bahwa tujuan hukum hak desain adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para pendesain secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan pendesain itu sendiri.

⁸ Sharmi Ranti, 1990, *Seri Interior Mebel*, Indonesia: PT Midas Surya Grafindo, hal 9

⁹ Ansori Sinungan, 2011, *Perlindungan Desain Industri*, Bandung: PT Alumi, hal 1

¹⁰ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 1

¹¹ Sri Rahayu, 2004, *Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri*, Yogyakarta:Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, hal 24

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para pendesain. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran adalah kekayaan sebagaimana cara berfikir orang-orang barat.¹²

Pertumbuhan perkembangan industri di satu pihak membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi , mutunya lebih baik, serta alternatif pilihan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.¹³ Kondisi keanekaragaman budaya inilah yang saat ini juga menjadi kendala ketika berupaya membangun aturan-aturan etika yang berlaku umum, salah satunya aturan-aturan mengenai HKI termasuk di dalamnya hak desain industri.¹⁴

Menurut masyarakat (pendesain), jika ada seseorang yang meniru hasil karya mereka, baik di bidang seni maupun di bidang lainnya, hal ini tidak menjadi persoalan bagi mereka.¹⁵ Dari wawancara yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa hampir semua pendesain mengaku pernah menyusun, mengubah dan atau membuat desain mebel. Hal ini di akibatkan oleh peniruan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambah beberapa fitur

¹² Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hal 29

¹³ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 2

¹⁴ Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumi, hal 4

¹⁵ Agus Sarjono, 2010, *Hak Kekayaan Intektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumi, hal 141

(kreasi) pembeda dan hal ini merupakan penirunan yang tidak orisinal yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan antara produk satu dengan yang lainnya.¹⁶

Pelanggaran hak desain industri di tentukan berdasarkan, apakah suatu desain industri di duga melanggar, secara substansial mempunyai keseluruhan sama dengan desain industri terdaftar. Pelanggaran hak desain industri terjadi apabila dilakukan pada masa perlindungan hak desain industri, yang di hitung sejak tanggal penerimaan. Definisi tanggal penerimaan adalah tanggal pada saat pemohon memenuhi syarat minimum, dan dapat praktik biasanya tanggal diajukan permohonan pendaftaran hak desain industri.¹⁷

Bentuk-bentuk palanggaran terhadap HKI termasuk didalamnya hak desain industri yaitu berupa pemalsuan, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan.¹⁸ Kondisi seperti itu semakin bertambah dengan begitu pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional. Salah satu persoalan dan yang menjadi sorotan berbagai pihak dalam HKI yaitu penegaaan hukum.¹⁹Seorang pendesain mengetahui karyanya ditiru ataupun dimanfaatkan oleh orang lain, namun tidak berdaya untuk mempertahankan haknya karena minimnya pengetahuan para seniman

¹⁶ Vincenzo Scordamaglia, “*Design Protection in Europe The Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europa*”, materi dalam *National Workshop on a Regional ASEAN Design System*, Manila, 24 Juni 2005, hal 8

¹⁷ Andrieansjah Soeparman, *Op. Cit.*, hal 144

¹⁸ Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 33

¹⁹ *Ibid*, hal 34

tentang hukum khususnya mengenai hak desain industri. Meskipun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi undang-undang Hak desain industri, namun dalam kenyataannya pengaturan tentang hak desain industri masih belum memasyarakat

Hak desain industri adalah hak yang di berikan di berbagai Negara berdasarkan sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornament dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain.²⁰ Secara umum, orang yang mekreasikan suatu desain atau bekerja berdasarkan kontrak dengan pemilik perusahaan dapat mengajukan pendaftaran hak desain industri. Permohonan bisa individu atau suatu badan hukum.²¹

Serenan kecamatan Juwiring kabupaten Klaten secara geografis terletak di daerah Klaten timur atau berada di perbatasan Klaten dan Sukoharjo. Di daerah tersebut terkenal sebgai industri mebel dari meja, kursi, almari, hiasan dinding dan sebgainya. Untuk hasil karya industri itu khususnya di Serenan seharusnya memperoleh perlindungan HKI supaya mempunyai kekuatan hukum jika suatu ketika terjadi sengketa maka hasil karya itu akan tetap lestari dan menjadi ciri khas karya desain industri Serenan.

Berdasarkan keterangan yang di uraikan di atas, jelaslah bahwa desain mebel yang merupakan kreasi yang membuat kesan estetis di wujudkan dengan pola tiga dimensi yang menghasilkan suatu produk / barang pada dasarnya

²⁰ *Ibid*, hal 116

²¹WIPO, 2004, *WIPO Intellectual Property Handbook*, Genewa: WIPO Publication No. 489 (E), hal 13

mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya peniruan dari orang lain serta pengakuan orang lain yang sebenarnya bukan hak desainnya. Tetapi dalam perkembangannya ada sikap dari pendesain yang menganggap bahwa peniruan suatu hasil kreasi desainya itu tidak di permasalahan. Mengingat arti penting hak desain industri, maka penulis mengangkat dan mengkajinya dalam skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI MEBEL (Studi Industri Mebel di Serenan Juwiring Klaten)**

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi jelas diperlukan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain pendesainan mebel di Serenan Juwiring Klaten?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak desain industri mebel di Serenan Juwiring Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendiskripsikan bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri mebel di Serenan Klaten.

- b. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum hak desain industri mebel di Serenan Klaten.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Melengkapi persyaratan dalam menempuh Ujian Sarjana Hukum (S1) Program studi Hukum Bidang Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta..
 - b. Bagi penulis merupakan penelitian intelektual yang di harapkan mampu mempertajam daya pikir ilmiah yang telah di peroleh selama kuliah serta meningkatkan kopetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang di geluti.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas tentang Hak Desain Industri dan dapat menemukan solusi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) itu sendiri.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber terhadap penelitian berikutnya oleh penulis maupun akademis dalam upaya melakukan

pembaharuan hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

E. Kerangka Pemikiran

Pelanggaran terhadap HKI ruang lingkungannya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan HKI itu sendiri sangat kompleks. Kondisi seperti ini semakin bertambah dengan begitu pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan, baik nasional ataupun internasional. Pelanggaran terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan akan kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas secara mudah. Bentuk-bentuk pelanggaran yaitu berupa:

1. Pemalsuan
2. Pembajakan
3. Penyadapan
4. Pembocoran informasi rahasia
5. Persaingan yang tidak jujur
6. Turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan

Terjadinya pelanggaran itu kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas. Dalam rangka penanggulangan pelanggaran Hak kekayaan Intelektual khususnya hak Desain Industri tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata; hukum pidana; ataupun hukum administrasi Negara dapat di gunakan untuk saling mengisi disamping tindakan lain yang bersifat non yuridis.²² Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang di beri desain industri berupa:

1. Gugatan ganti kerugian dan
2. Penghentian semua perbuatan yang disebutkan diatas

Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomer 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.²³ Sebelumnya si pelanggaran harus di beri teguran terlebih dahulu, artinya di beritahu bahwa ia telah melanggar hak orang lain.²⁴

Masyarakat lokal Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi kebersamaan, sebagaimana di tegaskan dalam konstitusi Indonesia.²⁵ Menurut Edi Sedyawati pada situasi tertentu memang di hadapkan dalam suatu dilema apabila

²² Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 33-34

²³ *Op.Cit.*, hal 284

²⁴ *Op.Cit.*, hal 34

²⁵ Agus Sarjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hal 40

tuntutan perlindungan warisan sejarah berhadapan dengan kepentingan ekonomi.²⁶ Menurut ketentuan undang-undang, setiap HKI wajib di daftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang, yang di buktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual yang sangat di perlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata akan tetapi di maksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.²⁷ Perlindungan hukum dalam hal desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan penirunan atas desain industri yang telah di ciptakan oleh seseorang.²⁸ Di Indonesia sistem perlindungan hukum hak desain industri secara khusus diatur melalui Undang-undang Nomer 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomer 31 tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa hak desain industri adalah hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pemegang hak desain mempunyai hak monopoli atau eksklusif, dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya

²⁶ *Ibid*, hal 40-41

²⁷ Sri Rahayu, 2004, *Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri*, Yogyakarta:Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, hal 24

²⁸ *Op.Cit.*, hal 302

membuat memakai, menjual, mengimport, mengeksport, dan atau mengedarkan barang yang di beri hak desain industri. Jadi mempunyai kedudukan yang kuat sekali terhadap pihak lain apa bila pihak yang melakukan pelanggaran tersebut terhadap haknya dapat melakukan aksi hukum.²⁹

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

²⁹ Djumhana, Djubaedilah, *Op.Cit*, hal 310

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Industri Mebel Serenan Juwiring Klaten. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama penelitian ini dilakukan di Industri Mebel Serenan Juwiring Klaten karena mempermudah dalam mengakses jarak lokasi penelitian dengan tempat tinggal penulis, kedua penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap mebel di daerah Serenan Juwiring Klaten.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana supaya hukum yang dilakukan perajin, dalam melindungi desainnya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak desain perajin mebel di Serenan Juwiring Klaten.

4. Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber data yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,³⁰ Dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Adapun data-data primer yang akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu. memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.³¹ Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah perajin ukir di Serenan Juwiring Klaten.

Penentuan informal lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*.³² Dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati dengan proses objek yang akan diteliti dengan penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a)

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal 112

³¹ *Ibid*, hal 58; Bandingkan Dengan James P. Spradly, *The Ethnographic Interview*, Di Alih Bahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan Judul *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, hal 61

³² *Ibid*, hal 60

situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi social yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sempel situasi awal.³³

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dan setiap penambahan sempel yang dilakukan.³⁴

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan (hukum positif Indonesia) artikel ilmiah, buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang akan dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari

³³ *Ibid*, hal 59-60

³⁴ *Ibid*, hal 61

peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara stimulant ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup apa yang ada didalam permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada pada masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian ini terdiri dari intrumen utama dan intrumen penunjang. Intrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan intrumen penunjang berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup

pokok masalah yang akan diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkatan permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang terjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisaskaikan atau menghimpun elemen-elemen yan berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah dipahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis kopempensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan warga antar suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang korehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Tahap akhir dari analisis data ini dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan dengan mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang

dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan yang perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; kedua pemeriksaan sejawat dengan diskusi analitik.³⁵

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, maka tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu analog di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

³⁵ Misbah Zulfah Elizabeth, 1998, *Metode Etnografi*. Yogyakarta :Tiara Wacana Yogja, hal 61

G. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN. Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi

BAB II: LANDASAN TEORI. Tinjauan Umum Mengenai Desain Industri, Tinjauan Umum Mengenai Bentuk Pelanggaran Desain Industri, Tinjauan Umum tentang Desain, Tinjauan umum tentang Mebel, Perlindungan berdasarkan ketentuan Hak Desain Industri

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi bentuk pelanggaran Hak hak desain mebel di serenan juwiring klaten dan perlindungan hukumnya

BAB IV: PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum.